



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

JL. Alun-alun Utara No. 7 Telp. (0334) 883516 Fax. (0334) 890354

E-mail : bappeda\_lmj@yahoo.com

LUMAJANG – 67316

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**NOMOR 482/959 /427.71/2017**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Koinfo dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang



Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Bupati Lumajang No 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

#### **KESATU**

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **KEDUA**

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
  - f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

#### **KETIGA**

- : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

#### **KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 3 Oktober 2017

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN LUMAJANG**



**Ir. Nugroho Dwi Atmoko**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631116 199003 1 006



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
LUMAJANG  
NOMOR : 482 / 395A/427.71/2017  
TANGGAL : 3 Oktober 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang
2	Ketua PPID	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang
3	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang
4	Admin PPID Pembantu	Staff pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang
3	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasubid Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang
4	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	Kasubid Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang
5	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang 2. Kepala Bidang Data dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang 3. <b>Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang</b> 4. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

  
**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN LUMAJANG**  
  
**Ir. Nugroho Dwi Atmoko**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19631116 199003 1 006

**SALINAN:** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Lumajang